

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sumarni

STAIN Batusangkar Sumatera Barat
Jl. Paninjauan Gregeh Koto Selayan, Bukittinggi, Sumatera Barat
E-mail: marnibojoneoden@yahoo.com

Abstract: The Position of Islamic Law in the Republic of Indonesia. The position of Islamic law in Indonesia is inseparable to the coming process of Islam into the archipelago in the 12th until 13th century. In that time the messengers of Islam followed syafi'i mazhab. The history of Islamic law transformation consists of various dimension such as historical, philosophical, political, sociological and juridical. Islamic law in Indonesia can be seen from two sides. The first is Islamic law that applies in formal judicial structures or codified in the national law. Second, Islamic law that applies normatively that is believed to have sanctions or legal authority for Muslim community.

Keywords: *rechtstaat, machtstaat, taqin*

Abstrak: Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia. Kedudukan hukum Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas pengaruhnya masuknya Islam ke nusantara pada abad ke 12 dan ke 13 masehi di mana pada masa itu para penyebar agama Islam di nusantara menganut mazhab syafi'i. Perjalanan sejarah transformasi Hukum Islam sarat dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Hukum Islam di Indonesia terlihat dari dua sisi. Pertama, hukum Islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam berlaku secara normatif yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim.

Kata Kunci: *rechtstaat, machtstaat, taqin*

Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam Indonesia sebelum abad ke 20 M, memang dalam wacana Syafi'iyah, hal ini terjadi karena proses islamisasi di Indonesia sejak abad 12 dan 13 merupakan saat saat di mana perkembangan hukum Islam berada pada masa krisis dengan penutupan pintu ijtihad sebagai titik terendahnya, walaupun pada fase berikutnya banyak tokoh yang menggugat hal tersebut. Namun pada awal abad ke 20 muncul gerakan pembaharuan Islam.

Pasang surut pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang diterapkan oleh kekuatan politik hukum yang berakar pada kekuatan sosial budaya berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik baik pada zaman kesultanan, penjajahan Belanda maupun pada masa kemerdekaan. walaupun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu.

Di masa penjajahan Belanda dualisme hukum Islam versus hukum barat itu mulai berkembang, Belanda di Indonesia memaksakan berlakunya hukum Belanda. Sistem hukum Islam yang semula merupakan bagian dari kesadaran yang berlaku sehari-hari dan tidak terpisahkan dari sistem hukum adat yang beraneka Penjajahan Hindia Belanda mewariskan tiga tradisi hukum kepada Indonesia merdeka, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. Ketiga tradisi inilah yang menjadi sumber norma bagi terbentuknya sistem hukum nasional Indonesia merdeka.

Pemikiran Hukum Islam Indonesia

Pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat terlihat mulai Abad ke 17 M., Pemikiran ini berada dalam keseimbangan baru tasawuf-fiqh, dan wacana Syafi'iyah, hal ini terjadi karena pemikiran hukum merupakan perwujudan dari gerakan pemikiran tasawuf yang telah dahulu ada dan akibat langsung dari keberadaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh penyebar Islam pertama di Nusantara abad ke 12 dan 13 M. Dua karakteristik esipimologi inilah yang menjadi langgam yang menonjol bagi gerakan pemikiran hukum Islam di Indonesia ketika itu. Tidak adanya karya yang dibidang original dan otentik yang terlahir dari para pemikir disebabkan oleh situasi yang kurang menguntungkan dari proses, waktu, dan karakter Islam pertama tersebut.¹

1. Abad ke 17 M.

Sesuai dengan kebijakan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah dan Sultan sesudahnya sangat antusias mendatangkan Ulama untuk usaha dakwahnya pada abad ke 17. Menurut catatan Qurais Shihab² setidaknya terdapat empat ulama besar yang berhasil memperkaya pemikiran keislaman di

Indonesia mereka adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri dan Abdurrauf as-Sinkili.

a. Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani

Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani adalah dua orang murid dan guru yang merupakan pelopor tasawuf Panteisme. Mereka cukup kuat pengaruhnya lewat karya tulisnya baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu. Di bawah pengaruh dan dominasi intelektual as-Sumatrani sebagai mufti dan penasihat sultan, aliran panteisme tumbuh dan berkembang pesat. Namun dengan meninggalnya as-Sumatrani dan juga sultan maka berakhirlah tasawuf panteisme (falsafati).

b. Nuruddin ar-Raniri

Seiring dengan naiknya Sultan Iskandar II sebagai penguasa, Nuruddin ar-Raniri yang telah menjalin hubungan baik dengan sultan akhirnya diangkat menjadi mufti kerajaan, usaha pertama yang dilakukan adalah melancarkan kampanye pemberantasan terhadap apa yang disebut tasawuf wujud. Melalui berbagai sarana baik melalui tulisan maupun diskusi ilmiah, ar-Raniri mencoba berdebat dengan pengikut Hamzah Fansuri dan as-Sumatrani. Dari sini kemudian ia mengeluarkan fatwa akan sesatnya paham panteisme, para pengikutnya murtad dan apabila tidak segera bertaubat maka menurut hukum, mereka halal di perangi. Fatwa yang dikeluarkan oleh ar-Raniri ini memiliki implikasi yang luar biasa dahsyatnya: karya-karya Fansuri dan as-Sumatrani di bakar dan para pengikutnya dikejar-kejar dan dibunuh, termasuk saudara sultan sendiri.³

Ar-Raniri sendiri sebenarnya lebih dikenal sebagai ahli tasawuf daripada ahli fikih. Karyanya kurang lebih berjumlah 30 buku terutama menyangkut polemiknya

¹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: LKIS, 2005.), h.36.

² Alwi Shihab, *Islam Sufistik*, (Jakarta: Mizan, 2001), h.49.

³ Alwi Shihab, *Islam Sufistik*, (Jakarta: Mizan, 2001), h 50.

dengan paham panteisme. Disamping itu iya juga dikenal sebagai penganut tarekat Qadariyah, Rifa'iyah dan al-Audarusiyah. Keadaan ini menjadikan pemikiran hukum Islam nya bernuansa sufistik dan pemikiran tasawufnya bernuansa fikih. Dalam konteks demikian maka dapat di baca bahwa kritik-kritik tajamnya terhadap paham panteisme adalah semata mata diorientasikan untuk mengharmoniskan antara dimensi syariah dan tasawuf dalam ajaran agama.

Karya terbesar ar-Raniri adalah buku yang berjudul *Shirath al-Mustaqim* yang ditulis pada tahun 1634 M dan selesai pada 1644 M, terdapat beberapa pemikiran hukum yang menunjukkan adanya: tidak syahnya shalat seseorang jika menjadi makmum penganut paham panteisme, istinja harus menggunakan barang secara jelas tidak di larang oleh syara'.⁴

c. Abdurrauf as-Sinkili

Abdurrauf as-Sinkili adalah seorang ulama yang berpikir moderat, kompromis dan akomodatif. Petualangannya yang cukup lama di Timur Tengah (menetap di tanah Haramain selama 9 Tahun) telah membentuk karakter yang membedakan dirinya dengan ar-Raniri di antara 22 karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan melayu, terdapat sebah karya penting dalam bidang hukum Islam yaitu: *Mir'at ath-Thullab Fi Tasyi al-Ma'rifah al-Ahkam asy-Syar'yah li al-Malik* yang merupakan karya yang lahir atas permintaan sultan perempuan Aceh, Sayyidat ad-Din.

Sikap moderat as-Sinkili ternyata membuatnya gagap ketika harus menjawab pertanyaan tentang status hukum perempuan yang menjadi penguasa. Terlepas dari sikap moderat dan akomodatif yang dimilikinya, kenyataan ini mengundang kontroversi dan kritik tajam dari para pengamat. Azyumardi Azra misalnya, menuduh as-Sinkili telah

mengorbankan integritas intelektualnya, bukan hanya karena iya menerima perintah dari seorang wanita, melainkan karena hal itu ternyata tidak memecahkan masalah secara *iqrar*.⁵ Walaupun as-Sinkili juga tidak bisa keluar dari aras epistemology tasawuf sehingga ajarannya masuk katagori neosufisme, namun pemikiran hukumnya tampak fleksibel, partisipatoris dan jauh dari sifat konfrontatif.

2. Abad ke 18 M.

Memasuki abad ke 18 M, tokoh tokoh yang cukup terkenal adalah:

a. Muhammad Arsyad al-Banjari

Dengan karyanya yang terkenal adalah *Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din*. Karya ini merupakan anotasi dari kitab *Shirath al-Mustaqim* karya ar-Raniri. Kedudukannya sebagai kitab anotasi (syarah), merupakan satu fenomena tersendiri yang cukup menarik dicermati, bukan karena anotasinya banyak yang berbeda dengan kitab pertama tetapi didalamnya juga terdapat beberapa pemikiran yang futuristik, spekulatif dan dalam batas tertentu tidak berangkat dari realitas masyarakat banjar.⁶

Kitab *Sabil al-Muhtadin* di tulisnya pada tahun 1779 – 1781 M, tepatnya ketika kesultanan Banjar diperintah oleh Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah. sebagai tokoh yang bukan saja ahli dalam memberikan fatwa hukum yang humanis, beliau juga seorang pakar ilmu falak. Al-Banjari telah memperbaiki beberapa arah kiblat masjid, diantaranya adalah masjid Jembatan Lima Jakarta, yang ia lakukan saat pulang dari mekkah dan singgah di Batavia pada tahun 1773 M.

⁴ Ahmad Daudy, *Syaikh Nuruddin ar-Raniri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) h. 9

⁵ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Umat Islam* (Kualalumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990) h. 127

⁶ Karel Steenbrik, *Beberapa Aspek Islam Indonesia Abad ke 19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983) h. 100

b. Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh

Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh meninggalkan risalah kecil pemikiran hukum yaitu *Kasyf al-Kiram fi bayan an-Nihayat fi Takbirat al-ihram, Faraid Alquran* dan *Takhsish al-Fallah fi Bayan Ahkam ath-Thalaq wa an Nikah*.

Secara umum dapat kita sarikan bahwa dinamika pemikiran hukum islam yang terjadi abad ke 17 dan 18 M disamping bernuansa sufistik, suasana dakwah agama turut mempengaruhi corak pemikiran hukum Islam di Indonesia.

3. Abad ke 19 M.

Pada abad ke-19 M, Indonesia banyak melahirkan pemikir yang diantaranya mempunyai reputasi dunia, diantaranya:

a. Ahmad Rifa'i Kalisahak

Ahmad Rifa'i Kalisahak seorang ulama besar yang pernah tinggal di mekkah sekitar delapan tahun dan sekaligus pencetus gerakan Rifa'iyah adalah Ahmad Rifa'i Kalisahak (1786-1876 M). Beliau adalah seorang tokoh yang tidak saja mumpuni di bidang keilmuan Islam, akan tetapi juga produktif dalam menuliskan gagasan-gagasannya tentang berbagai persoalan keislaman, karyanya berjumlah 53 judul, menjangkau hampir semua persoalan agama mulai dari akidah, syari'ah hingga tasawuf. Di antara karyanya dalam bidang hukum Islam adalah *Tarjuman, Tasyrihat al-Muhtaj, Nazham at Tasfiyah, Ahyar al-Hawaij, Asnhaf al-Miqshad* dan *Tabyin al-Islah*.⁷ Pemikiran hukum islam Ahmad Rifai mempunyai karakter yang tidak jauh berbeda dengan para pemikir sebelumnya, yakni sekedar menyelaraskan doktrin aturan hukum Islam yang tertuang dalam fiqh mazhab Syafi'i dengan realitas kehidupan saat itu. Pola yang digunakan adalah merekonstruksikan doktrin yang ada dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i dan

membahasakannya dengan bahasa daerah Jawa dan melayu.

b. Nawawi al-Bantani

Beliau seorang ulama yang cukup produktif menulis yang lahir di Serang Banten pada tahu 1813 M dan meninggal pada tahun 1898⁸. Salah satu karyanya yang terpenting adalah kitab *Uqud al-Lujain*.

c. Muhammad Ibn Umar

Yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Saleh Darat Semarang seorang Ulama besar yang pernah bermukim di mekkah, komitemen dan kepeduliannya sangat tinggi terhadap problematika keadaan masyarakat awam diantara 12 karyanya terdapat sebuah kitab yang menggambarkan komitmen keagamaannya yakni kitab yang berjudul *Majmu at-Syariat al-Kafiyah li al-Awam*. Kitab Jawa-Arab Pegon ini membicarakan hal kontekstual masalah hukum.

Dengan mencermati berbagai pemikir abad ke 17 – 19 M, bisa dikatakan tidak ada gelombang pemikiran dan tawaran konsep besar yang telah di hasilkan para pemikir tersebut. Secara metodologis, mereka bahkan menegaskan pentingnya berpegang pada mazhab hukum yang telah ada, yang dalam tatataran tertentu bisa di nilai telah mematikan proses kerativitas seseorang dalam menetapkan hukum.

Legislasi Hukum Islam Indonesia Masa Penjajahan Belanda

Potret sejarah legislasi hukum islam di Indonesia sebenarnya dapat dibaca mulai dari masuknya Islam ke nusantara, secara sosiologis dan cultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup. Alkulturasinya dengan tradisi terkadang melahirkan sikap ekstrim di beberapa daerah, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Minangkabau,

⁷ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, h. 45

⁸ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz, Biografi Syaikh Nawawi al Bantani*, (Jokjakarta: Pustaka pesantren,2009)h. 9

Riau dan Padang, hukum Islam diterima tanpa reserve, sederajat dengan hukum adat setempat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pepatah yang mengatakan Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabbullah dan syara mengata, adat memakai, yang keduanya merefleksikan bagaimana kental dan menyatunya hubungan antara hukum Islam dengan adat setempat.⁹ Sifat fleksibel dan elastis yang dimiliki hukum Islam inilah yang sebenarnya memungkinkan semuanya terjadi.

Seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, wewenang kekuasaan yang selama ini dijalankan oleh lembaga *tahkim* dipindah dan diberikan kepada pengadilan, ini dimaksudkan agar hukum Islam benar-benar bisa ditegakkan dan sekaligus merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat.¹⁰

Pengadilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syariah di Sumatera, Kerapatan Qadhi di Banjar dan Pontianak. Demikianlah keberadaan hukum Islam di Indonesia kala itu sebagai sebuah sistem hukum telah dijalankan dengan penuh kesadaran oleh pemeluknya, sebagai refleksi dan pantulan atas penerimaan Islam sebagai agama yang di yakini.

Realitas seperti tersebut diatas mendorong pihak kolonial Belanda, yang ketika pertama kali datang ke nusantara pada abad ke 17 M, untuk mengetahui eksistensi hukum Islam. Bahkan setelah cukup lama diam, tanpa campur tangan sama sekali, Belanda mulai mengeluarkan kebijakan terhadap keberadaan hukum Islam. Melalui kantor dagang Belanda VOC (1602-1880). Pada Mei 1760 di keluarkan *Resolutie der Indehe Regeering* yang berisi ketentuan diberlakukannya sekumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam

untuk dipergunakan pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi yang terkenal dengan nama *Compendium Freiyer* ini dalam batas tertentu bisa dikatakan sebagai legislasi pertama hukum Islam di Indonesia.¹¹ Beriringan dengan itu di Cirebon di kenal pula produk legislasi yang di sebut *Pepakem Cirebon*, bahkan sebelumnya juga telah ada *Babad Tanah Jawa* dan *Babat Mataram*, sebuah kitab undang undang yang isinya banyak mengadopsi aturan hukum Islam.

Bukti lain keberadaan legislasi hukum Islam pada zaman kolonial Belanda dapat terlihat dengan adanya Mogarrer atau lengkapnya *Compendium der Voornamste Javaanche Wetten Naukeurig Getrokken Uit Het Mohammedaanche Wetboek Mogharrer* yang materinya di ambil dari kitab *al-muharrar* karya Imam Rafi'i. *Compendium Mogharrer* ini sendiri secara substansi berisi hukum pidana Islam dan adat, yang dipakai di daerah Keresidenan Semarang, Jawa Tengah, disamping itu masih terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh B.J.D Clotwijk yang memberikan ruang gerak bagi berlakunya hukum Islam di daerah Sulawesi Selatan.¹² Dengan resolusi Gubernur Jenderal No. 12 tanggal 3 Juni 1823, diresmikan Pengadilan Agama di Palembang yang diketuai oleh Pangeran Penghulu, yang wewenangnya meliputi (1) Perkawinan (2) Perceraian (3) Pembagian harta (4) Kepada siapa anak diserahkan bila orang tua bercerai (5) Apakah hak tiap-tiap orang tua yang bercerai terhadap anak mereka (6) Pusaka dan wasiat (7) Perwalian, dan (8) Perkara-perkara lain yang menyangkut agama.¹³

Pada mulanya, politik kolonial Belanda sebenarnya cukup menguntungkan posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke 19 M. dikeluarkannya *staatsblad* no

⁹ Taufiq Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 104-127.

¹⁰ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996) h.78.

¹¹ Idris Ramulyo, *Azas Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997) h.12.

¹² Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jokjakarta: Gama Widya, 2001) h.59

¹³ Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 4

152 tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan indikasi kuat diterimanya hukum Islam oleh pemerintah kolonial. Dari sini muncul teori *Receptie in Complexu* yang dikembangkan oleh lodewijk Willem Chritian van den Berg (1845-1927),¹⁴ yang berarti bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Hukum Islam telah di amalkan secara penuh oleh umat Islam ketika itu, dengan adanya teori ini maka hukum Islam berada di atas angin bagi keberlakuannya, sejajar dengan sistem hukum yang lain.

Namun demikian, seiring adanya perubahan orientasi politik yang cukup signifikan, Belanda mulai melakukan penyempitan bagi ruang gerak dan perkembangan hukum Islam, fenomena ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mengeleminasi perkembangan dari legislasi hukum Islam di Indonesia, yang tanpa disadari semakin mengokohkan eksistensi Belanda itu sendiri. Mereka menyadari bahwa jika hukum Islam dibiarkan terus berkembang dan dianut oleh masyarakat luas maka hal itu akan menghambat ekspansi dan juga sosialisasi dakwah mereka. Melalui ide yang dikemas dalam konsep *Het Indische Adatrecht* dengan tokoh intelektualnya Van Vollen Hoven (1874-1933 dan S.S Hurgronje (1857-1936), yang kemudian dikenal dengan teori *Receptie*, pemerintah kemudian melakukan upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing, hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat, jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.¹⁵ Klaim provokatif dan distorsif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi hukum Islam ketika itu, bahkan

hingga sekarang ini, sampai-sampai hazairin menyebutnya sebagai teori "iblis"¹⁶

Dengan munculnya teori *Receptie* ini, Belanda cukup punya alasan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi dari komisi ini, lahirlah STB No 116 dengan berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan yang lainnya, perkara perkara ini kemudian di limpahkan kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri).¹⁷

Gagasan Hukum Islam Negara Indonesia

Gagasan transformasi hukum Islam dalam Negara Indonesia dapat dilihat dan segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi.

Demikian pula negara yang berdasar atas kedaulatan Tuhan, maka kedaulatan negara/kekuasaan (*rechtstaat*) dan negara yang berdasar atas hukum (*machtstaat*), sangat tergantung kepada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri.¹⁸

Rousseau misalnya dalam teori kedaulatan rakyatnya mengatakan bahwa tujuan Negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dan para warga negaranya dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Yang dimaksud Rousseau yang dimaksud rakyat bukanlah penjumlahan dari individu-individu didalam Negara melainkan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya dari

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) h.219

¹⁵ S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h 424-438

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h.68

¹⁷ A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Jogyakarta: Gama Media, 2002) h.155

¹⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 64-65.

individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, kehendak tersebut di sebut kehendak umum (*valonte generale*), di mana seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam proses pembentukan undang-undang itu.¹⁹

Dalam ketatanegaraan Indonesia kehendak rakyat secara umum terdapat pada lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Eksekutif membuat Rancangan Undang-Undang lalu diserahkan ke DPR untuk di bahas dan disetujui sebelum undang-undang itu diberlakukan.

Undang-undang dapat dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi, di dalamnya telah dicantumkan adanya sanksi dan mengikat masyarakat secara umum. Istilah undang-undang dalam anti formil dan materil merupakan terjemahan dan *wet in formelesin* dan *wet in materielesin* yang dikenal Belanda. Undang-undang dalam anti formil (*wet in formelesin*) merupakan keputusan yang dibuat oleh *Regering* dan *Staten Generaal* bersama-sama (*gejamenlijk*) terlepas apakah isinya peraturan (*regeling*) atau penetapan (*beschikking*). Sedangkan undang-undang dalam arti materil (*wet in materielesin*) adalah setiap keputusan yang mengikat umum (*algemeen verbindende voorschriften*), baik yang dibuat oleh lembaga tinggi *Regering* dan *Staten Generaal* bersama-sama, maupun oleh lembaga-lembaga lain yang lebih rendah.²⁰

Jika pengertian *wet* diidentikan dengan Presiden dan DPR, baik secara formil maupun materil kurang tepat. Di Indonesia hanya dikenal istilah undang-undang saja yang diidentikan dengan *wet*. Dengan kata lain, undang-undang di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden dan atas persetujuan

DPR disebut setara muatan hukumnya baik secara formil maupun materil dan berlaku umum.

Hubungannya dengan undang-undang pokok tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan kepada UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pasal 5 ayat (1) telah menggariskan bahwa semua undang-undang di Indonesia adalah undang-undang pokok yang kedudukannya setara, dan berada di bawah hierarki norma hukum dan konstitusi UUD 1945. Atas dasar itu, maka dapat dipahami bahwa Undang-undang Dasar (UUD) jelas berbeda dengan undang-undang.

Di samping itu, berbagai jenis peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dalam suatu tata susunan hierarki mengakibatkan pula adanya perbedaan fungsi maupun materi muatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Secara umum fungsi dan undang-undang adalah: *Pertama*, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan dalam UUD 1945 secara tegas; *Kedua*, pengaturan lebih lanjut secara umum mengenai penjelasan dalam batang tubuh UUD 1945; *Ketiga*, pengaturan lebih lanjut mengenai Tap MPR; dan *Keempat*, pengaturan di bidang materi konstitusi.²¹

Sedangkan materi muatan undang-undang telah diperkenalkan oleh A. Hamid Attamimi dengan istilah *het eigenaarding orderwerp der wet* yang juga digunakan oleh Thorbecke dalam *Aanteekening op de Grondwet* yang terjemahannya sebagai berikut: Grondwet meminjam pemahaman tentang *wet* hanyalah dan orang/badan hukum yang membentuknya. *Grondwet* membiarkan pertanyaan terbuka mengenai apa yang di negara kita harus ditetapkan dengan *wet* dan apa yang boleh ditetapkan dengan cara lain. Sebagaimana halnya dengan *grondwet-grondwet* lainnya, *Grondwet* (inipun) berdiam diri (untuk) merumuskan materi

¹⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 120

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan*, h.93-95

²¹ Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan*, h. 113-115

muatan yang khas bagi *wet (het eigenaarding orderwerp der wet)*,²²

Apabila pendapat Thorbecke ini diper-samakan dengan UUD 1945, pandangan ini ada benarnya, karena UUD 1945 di-tentukan mengenai siapa yang berhak membentuk undang-undang. Dalam pasal 5 ayat (1), yang menentukan adalah presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, dan materi muatan undang-undang sama sekali tidak disebutkan. Kendati demikian, para ahli hukum menyebutkan bahwa materi muatan undang-undang tidak dapat ditentukan ruang lingkup materinya mengingat semua undang-undang adalah perwujudan aspirasi rakyat (kedaulatan rakyat). Atas dasar itu, sesungguhnya semua materi muatan dapat menjadi undang-undang, kecuali jika undang-undang tidak berkenan mengatur atau mnenetapkannya.²³

Bila diteliti lebih seksama kekhasan undang-undang dan peraturan lainnya adalah undang-undang dibentuk dan ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, muatan materi hukum undang-undang akan menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan lain di bawahnya. Adapun pedoman untuk mengetahui materi muatan undang-undang dapat ditentukan melalui tiga pedoman, yaitu: *Pertama*, dan ketentuan dalam Batang Tuhuh UUD 1945 terdapat sekitar 18 masalah (18 pasal) tentang hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan negara, dan penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara; *Kedua*, Berdasar wawasan negara berdasar atas hukum/*rechtstaat*) yang dimulai dan kekuasaan absolut negara (*polizeistacit*, terus pembentukan negara berdasar atas hukum yang sempit/liberal (*rechtstciat sempit/liberal*), berdasar atas hukum formal

(*rechtstaat* formal), dan negara berdasar atas hukum material/sosial yang modern (*rechtstaat* material sosial); dan *Ketiga*, berdasar pada wawasan pemerintahan sistem konsitusional, di mana penyelenggaraan kekuasaan negara dan hukum serta yang lainnya harus mengacu pada norma dasar (*ground norm*) dan Undang-undang Dasar. Dengan kata lain, yang dimaksud adalah Pancasila dan UUD 1945.³⁰ Dari rumusan-rumusan tersebut, dapat diambil gambaran konseptual bahwa kodifikasi hukum Islam menjadi sebuah undang-undang (*takhrij al-ahkam fi al-nash al-taqnin*) diharuskan mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum di Indonesia. Kodifikasi dan unifikasi hukum Islam serta penyusunan rancangan perundang-undangan yang barn diarahkan untuk terjaminnya kepastian hukum (*law enforcement*) di masyarakat.

Produk Hukum Islam Negara Indonesia

Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi silang pendapat perihal ideologi yang hendak dianut oleh Negara Indonesia. Mula-mula Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang memang memperjuangkan dibentuknya negara islam. Namun dari jumlah itu hanya 15 anggota yang mewakili kelompok nasionalis islami menyetujui dasar negara islam, sedang suara terbanyak (45 suara) memilih dasar negara kebangsaan.²⁴

Setelah itu panitia 9 dari BPUPKI berhasil mencapai kompromi yang terkenal dengan piagam jakarta, yang isinya natara lain, “ Ketuhanan Yang Maha esa, dengan mewajibkan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan tercantumnya 7 kata dalam piagam jakarta itu sama sekali tidak berarti bahwa negara islam telah

²² A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemenntah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV”, Disertasi Doktor Universitas donesia (Jakarta: UI, 1990), h. 120-135.

²³ Maria Fanda Indrati Suprpto, Maria Farida Indrati Soeprpto, Ilmu Perundang Undangan., h. 124-130.

²⁴ Endang Saifudin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981), h. 14

terbentuk. Oleh karena itu gagasan dasar negara islam telah ditolak namun 7 kata itu dapat diartikan bahwa hukum islam berlaku bagi pemeluk-pemeluk islam sebagai halnya politik hukum Hindia Belanda sebelum tahun 1929.

Dengan disepakatinya Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi Negara, kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi secara hukum setiap bentuk perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Inilah yang pada gilirannya akan melahirkan konflik ideologis antara Islam dan negara.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selain menetapkan Piagam Jakarta didalam konsiderans, juga menetapkan UUD 1945 dalam diktum (batang tubuh) ditetapkan dalam satu peraturan perundangan yang dinamakan Dekrit Presiden. Kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut, dan karena perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 1945 hanya terletak pada 7 kata, maka berarti bahwa ketujuh perkataan itulah yang menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam UUD 1945.

Kata “menjiwai” secara negatif dapat diartikan bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk islam wajib menjalankan syariat islam, untuk itu harus dibuat undang-undang yang memperlakukan hukum islam dalam hukum nasional. Pendapat ini sesuai dengan keterangan Perdana Menteri Juanda pada tahun 1959.

“Pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai dokumen-historis bagi UUD 1945.

Jadi, pengakuan tersebut tidak mengenai pembukaan UUD 1945 saja; selanjutnya ia harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum dibidang keagamaan”.²⁵

Politik hukum ini terlihat pula pada TAP MPRS No. II Tahun 1960, yang menyatakan bahwa penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor agama. Sampai dengan tanggal 27 Maret 1968 TAP MPRS No II Tahun 1960 tidak lagi berlaku, tidak satupun muncul undang-undang dalam bidang hukum perkawinan dan hukum waris walaupun Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah menyiapkan RUU Peraturan Pelengkap Pencatat Perkawinan, RUU Hukum Perkawinan dan RUU Hukum Waris. Sebaliknya dalam bidang Jurisprudensi, dengan keputusan Mahkamah Agung, sejak tahun 1959 di ciptakan beberapa keputusan dalam bidang hukum waris nasional menurut sistem bilateral secara judge made law. Disini terlihat bahwa bidang hukum waris nasional yang bilateral lebih mendekati hukum islam daripada hukum adat.

Terhitung sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde baru yakni fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah membukapintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia.

Berkenaan dengan itu, maka konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. Kemudian diubah arahnya yakni secara kualitatif diakomodasikan dalam

²⁵ Departemen Penerangan RI, Kembali ke UUD 1945, (Jakarta: 1959), h.85

berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi (*taqnin*) hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan.

Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki tiga bentuk: *Pertama*, hukum Islam yang secara formal maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman; *Kedua*, hukum Islam dalam proses *taqnin* diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; *Ketiga*, hukum Islam yang secara formal dan material ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*.

Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum.

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: *Pertama*, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila); *Kedua*, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan; dan *Ketiga*, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.²⁶

Dalam kenyataan lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan :an perundang-undangan yang secara formal maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

1. UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan
Politik memberlakukan hukum Islam bagi pemeluknya
2. UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3/2006)
Diperbahruhi dengan UU nomor 50 tahun 2009.
3. UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syari'ah (Kini UU No. 10/1998)
4. UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)
Diperbahruhi dengan UU nomor 23 tahun 2011.
6. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
7. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
8. UU No. 41/2004 tentang wakaf

Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain:

1. PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan
2. PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
3. PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
4. Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD

²⁶ Abdul Ghani Abdullah, „Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia

dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994) h. 94-106.

Dan sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Betapa tidak, Peradilan Agama sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (*Mahkamah Syar'iyah*) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7/1980 dapat disahkan sebagai undang-undang. Padahal UU No.14/1970 dalam pasal 10-12 dengan tegas mengakui kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya.

Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989.

Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal tahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengembangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Pendekatan struktural dan harmoni dalam proses islamisasi pranata sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum, semakin membuka pintu lebar-lebar bagi upaya transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimana posisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar ia tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan memajukan Indonesia baru yang adil dan sejahtera.

Kehadiran ICMI pada awal tahun 1990-an sesungguhnya merupakan realitas sosial dan politik yang tidak dapat dihindari. Di mana peran besar yang ditampilkan oleh elite politik Islam di lingkungan birokrasi, serta peran tokoh-tokoh Islam yang aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan

Islam, dipandang sangat penting terutama dalam merespon kehendak umat Islam secara kolektif. Dengan kata lain, adanya berbagai produk perundang-undangan dan peraturan berdasarkan hukum Islam, bukan perkara yang mudah, seperti membalikkan kedua telapak tangan, tetapi semua itu telah dilakukan melalui proses politik dalam rentang sejarah yang cukup lama

Penutup

Dengan mencermati berbagai pemikir abad ke 17 – 19 M, bisa dikatakan tidak ada gelombang pemikiran dan tawaran konsep besar yang telah di hasilkan para pemikir tersebut. Secara metodologis, mereka bahkan menegaskan pentingnya berpegang pada mazhab hukum yang telah ada, yang dalam tatataran tertentu bisa di nilai telah mematikan proses kreativitas seseorang dalam menetapkan hukum.

Gagasan transformasi hukum Islam dalam Negara Indonesia dapat dilihat dari segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi.

Demikian pula negara yang berdasar atas kedaulatan Tuhan, maka kedaulatan negara/kekuasaan (*rechstaat*) dan negara yang berdasar atas hukum (*machtstaat*), sangat tergantung kepada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri.

Menyimak perjalanan sejarah transformasi hukum Islam, sarat dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Dalam kenyataan hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Ini semua, berakar pada kekuatan sosial budaya mayoritas umat Islam di Indonesiatelah berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga melahirkan berbagai kebijakan politik bagi kepentingan masyarakat Islam tersebut.

Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam, umumnya memiliki tiga bentuk: *Pertama*, hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman; *Kedua*, hukum Islam dalam proses *taqin* diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; *Ketiga*, hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara *persuasive source* dan *authority source*

Bukti sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat digugat kebenarannya. Semoga hukum Islam tetap eksis beriringan dengan tegaknya Islam itu sendiri.

Pustaka Acuan:

- Attamimi, A. Hamid S., *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV”*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Abdullah, Abdul Ghani, “Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum* No. 1 tahun V, Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994
- Abdullah, Abdul Rahman Haji, *Pemikiran Umat Islam*, Kualalumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- _____, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Azizy, Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Jokjakarta: Gama Media, 2002.
- Amin, Samsul Munir, *Sayyid Ulama Hijaz, Biografi Syaikh Nawawi al Bantani*, Jogjakarta: Pustaka pesantren, 2009
- Abdullah, Taufiq, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Departemen Penerangan RI, *Kembali ke UUD 1945*, Jakarta: 1959.
- Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981.
- Daudy, Ahmad, *Syaikh Nuruddin ar-Raniri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia*, Jokjakarta: LKIS, 2005.
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jokjakarta: Gama Media, 2001.
- Shihab, Alwi, *Islam Sufistik*, Jakarta: Mizan, 2001.
- Ramulyo, Idris, *Azas Azas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Steenbrik, Karel, *Beberapa Aspek Islam Indonesia Abad ke 19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- _____, *Ilmu Perundang Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.